

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 35/HK .03.2-Kpt/5204/02/Sek -Kab/IX/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 18.a/HK.03.2-Kpt/02/Sek-Kab/II/2019 TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa akibat adanya pengisian Jabatan Struktural pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa perlu melakukan perubahan terhadap Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PERMENPANRB Nomor 27 Tahun 2014, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2019.
- Lampiran 1 Halaman